



PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BUDAYA KARO DI DESA MANUK MULIA KECAMATAN TIGA PANAH KABUPATEN KARO

Jhon Brema Barus, Sukadi, I Nyoman Natajaya

E-mail : jhon@undiksha.ac.id, sukadi.sukadi@undiksha.ac.id,
nyoman.natajaya@undiksha.ac.id

Universitas Pendidikan Ganesha

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Disubmit : 12 Februari
Direvisi : 14 Maret
Diterima : 1 April

Keywords:

Adat, Harta Warisan,
Sistem Pewarisan,
Kedudukan

Abstrak

Hukum Adat merupakan hukum tidak tertulis mengenai peraturan yang mengatur tentang kehidupan suatu masyarakat dan akan tetap ditaati keberadaannya oleh masyarakat yang meyakiniya meskipun peraturan tersebut tidak ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk: Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembagian harta warisan yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat Karo. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang di hadapi perempuan dalam pembagian harta warisan di dalam rumah tangga dan masyarakat di Karo, dan untuk mengetahui kedudukan perempuan suku karo dalam sistem pembagian harta warisan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen. Subjek penelitian ditentukan dengan tehnik *purposive sampling*, yang menjadi subjek penelitian adalah ; Ketua Adat, Kepala Desa Manuk Mulia, dan Tokoh Masyarakat. Hasil Penelitian: Sistem pewarisan masyarakat di Desa Manuk Mulia, Pelaksanaan hukum adat budaya karo dalam pembagian harta warisan dan kedudukan perempuan suku batak karo dalam sistem pembagian harta warisan.

Abstract

Customary law is an unwritten law regarding regulations that govern the life of a community and its existence will still be adhered to by people who believe in it even though these regulations are not stipulated by the authorized institution. The purposes of this study are to: To determine the process of implementing the distribution of inheritance that occurs in the family and in the Karo community. To find out what obstacles women face in the distribution of inheritance in the household and community in Karo, and to find out the position of women of the Karo tribe in the inheritance distribution system. This research is

a qualitative descriptive study. Data collection techniques used are interviews, observation, and document recording. The research subjects were determined by purposive sampling technique, the research subjects were; Traditional Leaders, Head of Manuk Mulia Village, and Community Leaders. Research Results: Community inheritance system in Manuk Mulia Village, Implementation of Karo customary law in the distribution of inheritance and the position of Batak Karo women in the inheritance distribution system.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

□ Alamat korespondensi: Jl. Udayana No.11, Singaraja-Bali 81116

P-ISSN : 2656-9639

E-ISSN : 2684-9046

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari banyak pulau dengan keanekaragaman masyarakatnya, dimana dalam Negara ini memiliki bermacam peraturan hukum yang harus ditaati, salah satunya adalah hukum adat. Hukum Adat merupakan hukum tidak tertulis mengenai peraturan yang mengatur tentang kehidupan suatu masyarakat dan akan tetap ditaati keberadaannya oleh masyarakat yang meyakiniya meskipun peraturan tersebut tidak ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Keturunan merupakan elemen yang ensensial serta mutlak bagi suatu *clan*/suku ataupun suatu kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, dan untuk melanjutkan keberlangsungan generasinya, keturunan juga perlu sebagai ahli waris untuk melanjutkan harta peninggalan dari si pewaris.

Menurut Imanta Imanuel Prangin-angin (2009: 18) dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang di anut masyarakat Karo, di mana hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya maka hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Batak Karo merupakan salah satu sub suku dalam Batak. Batak mengenal sub suku yakni Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pak-Pak. Masyarakat Batak Karo mayoritas menetap di wilayah Kabupaten Karo, dimana masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat Karo, salah satunya terbukti dengan pengaturan pewarisannya.

Masyarakat Karo sangat membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam struktur sosialnya. Perbedaan terhadap laki-laki dan perempuan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat Karo.(Imanta Prangin-angin, 2009).

Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya perkawinan yang disebabkan oleh uang. Sering terjadi perbedaan yang sangat mencolok dalam budaya karo, dapat kita lihat. Dalam hal pewarisan juga terjadi perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam struktur sosialnya.

Salah satu sisi yang menempatkan kedudukan perempuan lebih lemah dari laki-laki disebabkan oleh sistem kekeluargaan patrilineal. Dimana sistem kekeluargaan ini telah melahirkan sistem kekeluargaan patrilineal genealogis yang menyebutkan bahwa kemampuan untuk melanjutkan keturunan hanya terbatas pada laki-laki.

Sistem pewarisan masyarakat Batak karo berkaitan erat dengan sistem kekerabatannya yang menarik garis keturunan dari ayah, dengan kata lain keturunan laki-laki akan mewarisi marga dari sang ayah serta menganut sistem pewarisan individual, yakni setiap ahli waris akan dapat menguasai serta menikmati serta mengurus harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam konteks pewarisan Batak Karo, anak laki-laki lah yang memiliki hak mewaris sedangkan anakperempuan beserta janda dari pewaris tidak berhak mewaris, mereka hanya memiliki hak untuk mengurus atau menggunakan saja. Apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisan harus jatuh kepada saudara laki-laki si pewaris meskipun pewaris tersebut memiliki istri dan anak perempuan. Hal yang melatar belakangi anak laki-laki lebih berhak mewaris dibandingkan anak perempuan karena perempuan suatu saat pasti menikah, dengan menikahnya seorang perempuan maka ia dianggap keluar dari klan ayahnya dan masuk dalam klan suaminya yang ditandai dengan adanya perkawinan "jujur" yakni wujud ungkapan syukur pihak laki-laki yang telah menerima anak perempuan yang dipinang dengan adanya pemberian (kompensasi) berupa uang ataupun barang berharga lainnya dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dimana dalam bahasa Karo dikenal dengan sebutan "tukur". (Immanuel Prangin-angin, 2009). Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul "***PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BUDAYA KARO DI DESA MANUK MULIA KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO***".

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah

pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus.

Dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data: (1) Observasi, (2) Wawancara (3) Dokumentasi. Teknik analisis data Proses penggalian data juga mempertimbangkan model triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan. Pada penelitian ini analisis data digunakan dengan tiga tahap : (1) Reduksi (2) Display Data (3) Penarikan Kesimpulan, Tohirin (dalam Robe, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerabatan masyarakat suku Karo pada umumnya yang terletak dalam sistem kekerabatan sebagai dasarnya (Prangin angin 2009). Sistem kekerabatan ini merupakan sendi utama dari kebudayaan suku Karo dan sebagai tiang atau pendukung utama dari penyusunan kekerabatan (Sembuyak/Senina/Sukut, Kalimbubu dan anak Beru) adalah marga. Marga adalah kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama, garis keturunan itu diperhitungkan melalui bapak atau bersifat patrilineal. Setiap orang Karo menempatkan marganya setelah namanya, tujuannya untuk mewujudkan tanda dirinya dan dengan cara itu dapat diketahui dari kelompok induk marga bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek bersama.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, sistem pembagaian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum adat budaya karo berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa. Dalam proses pembagian ada beberapa sistem, subjek dan obojek yang dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebagai berikut :

(a). Sistem pewarisan masyarakat di desa Manuk Mulia.

Sistem pewarisan adat yang hidup yang berkembang dalam masyarakat adat di Desa Manuk Mulia memiliki karaktersistik khas dan khusus, kekhasan dan kekhususan karaktersistik sistem pewarisan adat budaya yang berkembang dalam masyarakat adat di Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo berkaitan dengan kaidah sosial dan budaya yang sudah berlaku secara mentradisi sejak dari leluhur pada masyarakat Desa Manuk Mulia. Sesuai kaidan sosial dan budaya yang berlaku secara mentradisi sejak leluhur masyarakat di desa Manuk Mulia, dimana sistem pewarisan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Manuk Mulia adalah sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat. (1). Sistem Pewarisan Individual. Sistem pewarisan individual yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat di Desa Manuk Mulia

terjadi dalam lingkup keluarga batih (*Nuclear Family*) karena harta peninggalan orang tua dibagikan kepada anak - anak, meskipun demikian tidak semua anak dalam satu keluarga batih mendapat atau menerima harta warisan dari pihak orang tua, hanya anak laki - laki dan bukan anak perempuan. Hal ini dikarenakan sistem kekerabatan yang berlaku dalam konteks dan tatanan kehidupan masyarakat Desa Manuk Mulia adalah sistem kekerabatan patrilineal yang diruntut menurut garis keturunan ayah. (2). Sistem Pewarisan Kolektif. Sistem pewarisan kolektif yang hidup dan berkembang pada masyarakat Manuk Mulia ditandai dengan kepemilikan bersama beberapa jenis harta benda yang menjadi lambang identitas kultural anggota satu darah satu *marga* sebagai klen Patrilineal sebagai satu keluarga yang terbentuk dari sejumlah keluarga batih, jenis harta benda tersebut merupakan harta warisan milik bersama sehingga tidak diwariskan secara individual. (3). Sistem Pewarisan Mayorat. Sistem pewarisan mayorat juga berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat adat di Desa Manuk Mulia dengan ciri utama adalah mayorat laki - laki karena seluruh atau sebagian besar harta pokok dari satu keluarga diwariskan kepada anak laki - laki saja dan bukan kepada anak perempuan. Seperti disinggung sebelumnya bahwa hal ini tercermin dalam ungkapan *man sidilaki* orang dalam sebagai sebutan atau istilah untuk anak laki - laki yang menyuarakan haknya untuk mendata atau harta warisan dalam satu keluarga dan bukan anak perempuan karena anak perempuan adalah orang luar atau dalam arti di beli (*i tukur*) di pernikahan dalam struktur sosial yang berlaku pada masyarakat di Desa Manuk Mulia.

(b). Subjek Hukum Dalam Pewarisan Masyarakat di Desa Manuk Mulia

Dalam subjek hukum pewarisan masyarakat di desa Manuk Mulia memiliki 2 (dua) subjek yang dijadikan sebagai pewarisan dalam pembagian harta warisan, yaitu : (1). Pewaris. Pewaris orang atau subjek yang berkedudukan sebagai pemilik harta kekayaan yang meneruskan/ mewariskan harta peninggalannya ketika dia masih hidup atau ketika dia sudah meninggal dunia, di masyarakat desa Manuk Mulia pewaris adalah pihak laki-laki yang disebut *bapa* (ayah). (2). Ahli Waris. Karena masyarakat di desa Manuk Mulia menganut sistem patrilineal, maka ahli waris yang berhak mendapatkan warisan orang tua adalah anak laki-laki (*anak sidilaki*).

(c). Objek Warisan Dalam Hukum Adat di Desa Manuk Mulia

Dalam hukum waris yang menjadi objek pada masyarakat desa Manuk Mulia merupakan segala harta warisan dari pewari *bapa* (ayah) baik itu berupa: Rumah, Ladang Pertanian/Perkebuan, Tanah Lahan Kosong, Mobil, Benda-Benda Berharga, dan Hewan Ternak (seperti kerbau, sapi, babi dan lain-lain).

Kedudukan anak laki-laki dan perempuan suku batak karo dalam sistem pembagian harta warisan kedudukan perempuan suku batak karo dalam sistem pembagian harta warisan. Sebagai ketua adat di desa Manuk Mulia menurut saya bahwa di dalam sebuah keluarga anak perempuan pastinya tidak mendapat hak ahli waris, masyarakat di desa Manuk Mulia. Anak perempuan pada Suku Batak Karo secara umum dianggap mempunyai derajat yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak laki-laki, hal ini tidak terlepas dari adat ataupun norma yang berlaku

dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak perempuan mungkin dalam pembagian tidak mendapatkan warisan, tetapi kedudukan perempuan tidak berbeda dalam hal derajat keluarga, karena dalam keluarga laki-laki dan perempuan itu sama. Untuk memiliki hak dan mendapatkan kedudukan dalam pembagian harta warisan seharusnya perempuan juga mendapatkannya walaupun tidak sebanyak apa yang didapatkan oleh anak laki-laki, tapi jika dari pihak anak laki-laki tidak memberikan hak maka anak perempuan tidak boleh menuntut.

Kedudukan anak laki laki dan perempuan suku batak karo dalam sistem pembagian harta warisan dalam budaya adat pada masyarakat desa Manuk Mulia, sistem kekerabatan bersifat patrilineal dan dibangun atas dasar pernikahan, kesepakatan untuk menikah dalam bentuk keluarga disebut pada masyarakat karo adalah *Ngembah belo Selambar* (melamar). Berdasarkan kesepakatan dan pengertian maka keluarga laki-laki melamar perempuan. Dalam hal ini pihak perempuan meminta sejumlah ma's kawain (*tukur*) dengan jumlah yang sudah ditentukan.

Dalam pembagian harta warisan sekarang bukan sekarang bukan hanya anak laki-laki saja yang berhak atau menerima warisan tersebut, pengaruh sistem kekerabatan di desa Manuk Mulia yang menganut sistem Patrilineal mempunyai konsekuensi bahwa dimana anak perempuan tidak memiliki hak ahli waris, karena semua anak perempuan bila telah menikah harus mengikuti suaminya, sebaliknya semua anak laki-laki yang sudah berusia dewasa dan menikah akan menjadi penerus keturunan ayahnya.

Pelaksanaan hukum adat budaya karo dalam pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan sebagai berikut : (1). Dalam budaya adat karo ada cara-cara yang sering pakai oleh masyarakat untuk pembagian harta warisan, banyak tahap-tahapan yang digunakan untuk melakukan pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut. Yang pertama harus diketahui terlebih dahulu perbedaan mengapa anak laki-laki dan perempuan berbeda dalam pembagian harta waris, sesuai dengan itu, pelaksanaan yang dilakukan dengan memakai hukum adat bahwa setiap pembagian harta waris akan diberikan kepada anak laki-laki saja. (2). Yang dijadikan sebagai harta warisan dalam pembagiannya berupa tanah lahan kosong, benda benda berharga seperti emas dan lainnya serta ladang atau *juma* dalam bahasa karo, dapat juga berupa rumah orang tua nantinya, jika kita sebagai orang batak karo bahwa punya rumah orang tua akan diberikan kepada anak laki-laki yang paling muda atau anak bungsu. *Adi nina kin rumah e pagi man anak si nguda dilaki nca banci* (rumah ini hanya bisa diberikan kepada anak paling bungsu). Kecocokan Dalam Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Suku Batak Karo Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Dan Pelaksanaan Hukum Adat Karo Dalam Pembagian Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dengan Teori Hukum Perdata.

Berdasarkan Hukum Perdata sesuai dengan hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan suku batak karo dalam sistem pembagian harta warisan dan pelaksanaan hukum adat karo dalam pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan jika di lihat atau di cocokan dengan teori hukum Perdata bahwa hukum perdata mengatakan Waris menurut perdata

adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga. Di masyarakat desa Manuk Mulia juga sistem Dalam hukum waris Suku Batak Karo yang menganut pola hubungan patrilineal, di sebutkan bahwa anak perempuan tidak menjadi ahli waris dari harta orang tuanya. Hal itu dikarenakan anak perempuan nantinya akan keluar dari keluarga asalnya dan masuk ke keluarga pihak suaminya apabila ia kelak menikah.

Jika di hukum Perdata menjelaskan bahwa sistem Sistem pewarisan yang dianut oleh KUH Perdata, adalah Individual-bilateral, artinya sertiap ahliwaris berhak menuntut pembagian harta warisan, dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun warisan dari ibunya.

Maka berdeda dengan apa yang dipakai oleh masyarakat desa Manuk Mulia yang mana sistem yang dipakai adalah sistem pewarisan Patrilineal yang mana mengikuti garis keturunan ayah dan tidak dapat menuntut hak dari pihak anak perempuan.

PENUTUP DAN KESIMPULAN

KESIMPULAN

Kedudukan perempuan suku batak karo dalam pembagian harta warisan Dalam hukum waris Suku Batak Karo yang menganut pola hubungan patrilineal, di sebutkan bahwa anak perempuan tidak menjadi ahli waris dari harta orang tuanya. Anak perempuan pada Suku Batak Karo secara umum dianggap mempunyai derajat yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak laki-laki, hal ini tidak terlepas dari adat ataupun norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. kedudukan perempuan suku batak karo dalam sistem pembagian harta warisan dalam budaya adat pada masyarakat desa Manuk Mulia, sistem kekerabatan bersifat patrilineal dan dibangun atas dasar pernikahan, kesepakatan untuk menikah dalam bentuk keluarga disebut pada masyarakat karo adalah *Ngembah belo Selambar* (melamar). Dalam kedudukan perempuan menurut saya jika setelah menikah maka hak dalam mendapatkan warisan tidak ada, karena nantinya harta warisan yang didapat dari suaminya. Maka kedudukan perempuan pada suku karo sangat berebda dengan laki-laki jika dalam pembagian harta warisan. Sistem pelaksanaan hukum adat budaya karo dalam pembagian harta warisan bagi anak di Desa Manuk Mulia adalah bahwa hukum adat budaya yang diterapkan atau dipakai oleh masyarakat sistem pewarisan adat yang hidup yang berkembang dalam masyarakat adat di Desa Manuk Mulia memiliki karaktersistik khas dan khusus, kekhasan dan kekhususan karaktersistik sistem pewarisan adat budaya yang berkembang dalam masyarakat adat di Desa

Manuk Mulia, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo pelaksanaan yang dilakukan dengan memakai hukum adat bahwa setiap pembagian harta waris akan diberikan kepada anak laki-laki saja. Karena kita ketahui bahwa dalam pembagian harta waris yang mana di adat budaya karo mengnut sistem patrilineal atau sistem kebapak bapak kan, yang mana sistem mengikuti garis keturunan ayah, maka dari itu perempuan tidak memiliki hak dalam mendapatkan harta waris

nantinya. Berkaitan dengan kaidah sosial dan budaya yang sudah berlaku secara mentradisi sejak dari leluhur pada masyarakat Desa Manuk Mulia. Sistem kekerabatan Patrilineal mengikuti garis keturunan bapak dan pewarisan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat di desa Manuk Mulia bersifat campuran karena didalamnya mencakup beberapa jenis atau bentuk pewarisan yang saling terkait secara sistemis dalam satu kesatuan secara keseluruhan.

SARAN

Kedudukan perempuan suku batak karo pada pembagian harta warisan seharusnya sama dengan laki-laki, sehingga taidak ada nantinya perbedaan drajat antara anak laki-laki dengan perempuan dalam hal pembagian harta warisan.

Pembagian harta warisan secara adat seharusnya tidak ada yang membedakan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan, diharapkan kedepannya untuk anak laki-laki dan perempuan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dalam hal pembagian harta warisan berdasarkan adat maupun tidak pada masyarakat di desa Manuk Mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyaniti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192-201.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, Kecamatan Tigapanah Dalam Angka 2021 (diakses <https://karokab.bps.go.id/publication.html?page=2> Jhon Brema Barus pada tanggal 13 Juni 2022).
- Creswell, J. W. (2002). Desain penelitian. *Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: KIK, 121-180.
- Ginting br Sryani. (2018). *PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT KARO*. Medan: Universitas Pelita Harapan Medan.
- Prangin-angin, Imanta Imanuel.(2009). *Kedudukan Perempuan Karo Dalam Memproleh Harta Warisan*. Medan: Universitas Sumatra Utara.

- PRATIWI, R. A. (2009). *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Catur Tertib Bidang Pertanahan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sembiring, Ade. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sitepu Rimenda Aminarosa, Susilowati Indri Fogar. (2018) *Eksistensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Karo Di Surabaya*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Tarigan, R. R. (2020). *Analisis Kedudukan Dan Hak Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Karo Dan Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961* (Doctoral Dissertation, Universitas Quality).